



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN 2007  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN AKSES DALAM HAL STATUS  
KEADAAN DARURAT BENCANA  
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
DAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan Akses Dalam Hal Status Keadaan Darurat Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945  
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN AKSES DALAM HAL STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**Comment [T1]:** Sesuai dengan mandat Ps 50 ayat (2) bahwa kemudahan akses BNPB dan BPBD pada lingkup ketika status keadaan bencana darurat ditetapkan.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
5. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
6. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
7. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
8. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
9. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
10. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
11. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen setingkat menteri yang dibentuk oleh pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD, adalah lembaga yang dibentuk oleh gubernur untuk tingkat propinsi dan bupati/walikota untuk tingkat kabupaten, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota.
15. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non-pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## BAB II PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN AKSES DALAM STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

### Bagian Kesatu Prinsip dan Tujuan

#### Pasal 2

Penyelenggaraan kemudahan akses dalam status keadaan darurat bencana berlandaskan prinsip-prinsip sebagai berikut:

**Comment [T2]:** Asumsi kami tidak ada perbedaan antara asas & prinsip. Dalam KBBI pengertian makna atas kata 'asas' & 'prinsip' adl sama. Prinsip-prinsip dlm RPP ini membahasakan ulang prinsip dlm Ps 3 ayat (2).

- a. Keadaan yang luar biasa, yaitu agar setiap kegiatan dalam status keadaan darurat bencana benar-benar didasarkan pada kebutuhan yang sangat mendesak sehingga perlu penanganan yang bersifat cepat dan segera.
- b. Non-diskriminatif, yaitu dalam setiap kegiatan dalam status keadaan darurat bencana dilakukan semata-mata atas dasar sifat kemanusiaan tanpa membedakan ras, etnis, agama, jenis kelamin, maupun ideologi korban.
- c. Prioritas, yaitu agar setiap kegiatan dalam status keadaan darurat bencana didasarkan pada penanganan skala prioritas kebutuhan yang paling mendesak di lapangan.
- d. Koordinasi dan keterpaduan, yaitu agar setiap kegiatan dalam status keadaan darurat bencana dilakukan dalam koordinasi yang jelas dan terpadu dalam garis koordinasi badan penanggulangan bencana.
- e. Kemitraan, yaitu agar setiap kegiatan dalam status keadaan darurat bencana dilakukan berdasarkan prinsip kerjasama saling menghargai dan menghormati dalam rangka satu tujuan yang sama yaitu memberikan bantuan yang bersifat kemanusiaan.
- f. Transparansi dan akuntabilitas, yaitu agar setiap kegiatan dalam status keadaan darurat bencana dilakukan secara transparan bertanggung-gugat.
- g. Standar minimum, yaitu agar setiap kegiatan dalam status keadaan darurat bencana dilakukan dengan memenuhi standar minimum pada masing-masing ruang lingkup penyelenggaraan kemudahan akses.

### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan kemudahan akses dalam status keadaan darurat bencana untuk menjamin terselenggaranya tindakan tanggap darurat bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

### Bagian Kedua Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana

### Pasal 4

- (1) Penetapan status keadaan darurat bencana dilakukan setelah ada pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya dilakukan segera setelah bencana terjadi oleh BNPB dan BPBD.

### Pasal 5

Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

### Pasal 6

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana dan skala bencana nasional maupun daerah dilakukan oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh BNPB dan BPBD.
- (2) Penetapan status keadaan darurat bencana pada skala bencana nasional dilakukan oleh presiden, status keadaan darurat bencana pada skala provinsi dilakukan oleh

**Comment [T3]:** BNPB menentukan standar minimum bagi tiap ruang lingkup, mis: dlm hal pemenuhan kebth dasar → pangan. Terkait dengan *assessment* bg kebth dasar, indikator, kompetensi, monitoring & evaluasi. Upaya dilakukan seoptimal mgkn utk menciptakan kondisi yg lebih baik di lap, minimal memenuhi standar minimum ybs (*minimum standard in disaster response*). Standar minimum ini dirumuskan sbg bagian dr konsep kebijakan penanggulangan bencana oleh unsur pengarah (Ps 14 hrf a jo. Ps 22 hrf a).

**Comment [T4]:** Membedakan dengan pengertian tahap Tanggap Darurat. Dlm Ps 48 ttg penyelenggaraan Tanggap Darurat, penentuan status keadaan darurat bencana mrpk salah satu bagian tahapan dlm Tanggap Darurat setelah ada pengkajian secara tepat dan tepat thd lokasi, kerusakan dan sumber daya.

**Comment [T5]:** Merujuk Ps 49.

**Comment [T6]:** Kaitannya dengan Ps 48b. jika merujuk mengenai kewenangan penetapan status pada Ps 7 c ttg wew pemerintah (pusat), serta Ps 51 ayat (2) yg coba menegaskan ttg penetapan status utk skala nasional, prov-gub, dan kab/kot-bup/walikota. jd membingungkan. Dlm hal ini memilih menggunakan istilah 'penentuan' sebagai tahapan sebelum penetapan.

gubernur, dan status keadaan darurat bencana pada skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup dan Bentuk Kemudahan Akses

Pasal 7

Ruang lingkup penyelenggaraan kemudahan akses dalam status keadaan darurat bencana meliputi:

- penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- pemenuhan kebutuhan dasar;
- perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 8

Bentuk-bentuk penyelenggaraan kemudahan akses dalam status keadaan darurat bencana adalah sebagai berikut:

- Pengerahan sumber daya manusia dan komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- Pengerahan peralatan dan logistik.
- Imigrasi, cukai, dan karantina.
- Pengadaan barang/jasa.
- Pengelolaan dan pertanggungjawaban barang dan/atau uang.

Pasal 9

Ruang lingkup dan bentuk penyelenggaraan kemudahan akses dalam status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 dilaksanakan sebagai satu kesatuan.

BAB III  
PENGERAHAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KOMANDO UNTUK  
MEMERINTAHKAN SEKTOR/LEMBAGA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pada saat keadaan darurat bencana, BNPB dan BPBD mengerahkan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang cukup, serta komitmen untuk melaksanakan kegiatan dalam keadaan darurat bencana dan bantuan kemanusiaan.

Bagian Kedua  
Pengerahan Sumber Daya Manusia

Pasal 11

(1) Dalam hal terjadi bencana, BNPB dan BPBD mengkoordinasikan pengerahan sumber daya manusia di masing-masing sektor/lembaga terkait, baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi,

**Comment [T7]:** Atas asumsi bahwa penyelenggaraan kemudahan akses yang dimandatkan oleh Ps 50 ayat (2) yaitu dlm hal status keadaan darurat bencana, maka ruang lingkungnya adl setelah ada pengkajian scr cepat & tepat, dan setelah penetapan satus keadaan darurat bencana (Ps 48 c, d, e, dan f).

**Comment [T8]:** Membahasakan ulang Ps 50 ayat (1) ke dalam klasterisasi yang kami anggap bisa disatukan. Misalnya, dlm pengerahan SDM dan komando utk memerintahkan sektor yg dlm Ps 50 ayat (1) dirumuskan scr terpisah, kami satukan dlm RPP ini. Begitu pula pengerahan peralatan & pengerahan logistik. Mengenai perijinan dlm Ps 50 ayat (1) e, kami asumsikan sbg semangat yang inheren dlm bentuk-bentuk kemudahan akses; yaitu utk men-debirokratisasi sehub dg keadaan darurat bencana, sehingga kami asumsikan kemudahan perijinan ada dlm msg-msg bentuk kemudahan akses.

**Comment [T9]:** Mencegah orang-orang yang tidak masuk kriteria tapi punya kepentingan sehingga memunculkan potensi konflik. Ukuran kapasitas & komitmen ditentukan oleh BNPB.

kerusakan dan sumber daya guna memperoleh data dan informasi yang akurat terkait dengan peristiwa bencana yang terjadi.

- (2) Hasil pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan informasi yang akurat, disampaikan kepada BNPB dan BPBD untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah guna menentukan status keadaan darurat bencana dan skala bencana.

#### Pasal 12

- (1) BNPB mengkoordinasikan dan memberikan perintah komando pengerahan bantuan tenaga relawan dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban bencana dalam hal status keadaan darurat bencana skala nasional.
- (2) BPBD mengkoordinasikan dan memberikan perintah komando pengerahan bantuan tenaga relawan dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban bencana dalam hal status keadaan darurat bencana skala daerah.

#### Pasal 13

Dalam upaya **perlindungan terhadap kelompok rentan**, BNPB dan BPBD memprioritaskan penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial melalui koordinasi dan memerintahkan kepada sektor/lembaga terkait **dengan memperhatikan faktor-faktor/kondisi tertentu yang mempengaruhi kerentanan mereka.**

#### Pasal 14

- (1) BNPB mengkoordinasikan prioritas perlindungan terhadap kelompok rentan korban bencana dan pengungsi dalam hal status keadaan darurat bencana skala nasional.
- (2) BPBD mengkoordinasikan prioritas perlindungan terhadap kelompok rentan korban bencana dan pengungsi dalam hal status keadaan darurat bencana skala daerah.

**Comment [T10]:** Terkait dengan kerentanan mereka berupa *assessment* kebutuhan khusus utk bertahan dalam menghadapi situasi bencana. Termasuk orang-orang yang memiliki kerentanan/keterancaman karena alasan suku, agama dan ras (SARA) dan hal-hal lainnya dalam bencana akibat kejadian tertentu. (SARA → konflik/bencana sosial)

### Bagian Ketiga

#### Komando Memerintahkan Sektor/Lembaga

#### Pasal 15

Dalam hal terjadi bencana, BNPB berwenang secara komando memerintahkan sektor/lembaga terkait, baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya guna memperoleh data dan informasi yang akurat terkait dengan peristiwa bencana yang terjadi.

#### Pasal 16

- (1) BNPB berwenang secara komando memerintahkan sektor/lembaga terkait, baik di pusat dan di daerah dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban bencana dalam hal status keadaan darurat bencana skala nasional.
- (2) BPBD berwenang secara komando memerintahkan sektor/lembaga terkait di daerah dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban dalam hal status keadaan darurat bencana skala daerah.

**Comment [T11]:** Termasuk memerintahkan utk kemudahan akses jalur transportasi darat, laut dan udara.

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, serta pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan pengungsi pada saat status keadaan darurat bencana skala nasional, BNPB berwenang secara komando memerintahkan sektor/lembaga terkait, baik di pusat dan di daerah untuk melakukan penanganan segera.

**Comment [T12]:** Merujuk pada Ps 54 yg bicara mengenai penanganan masy & pengungsi yg terkena bencana.

- (2) Dalam rangka pendataan, penempatan pada lokasi aman, serta pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan pengungsi pada saat status keadaan darurat bencana skala daerah, BPBD berwenang secara komando memerintahkan sektor/lembaga terkait di daerah untuk melakukan penanganan segera.

#### Pasal 8

- (1) BNPB mengkoordinasikan dan memberikan perintah komando pengerahan bantuan darurat bencana bagi korban bencana dan pengungsi dalam hal status keadaan darurat bencana skala nasional.
- (2) BPBD mengkoordinasikan dan memberikan perintah komando pengerahan bantuan darurat bencana bagi korban bencana dan pengungsi dalam hal status keadaan darurat bencana skala daerah.

**Comment [T13]:** Bantuan darurat bencana sbg nomenklatur merujuk pada ketentuan umum adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

#### Pasal 9

- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana skala nasional, pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana dilakukan lembaga/sektor terkait, baik di pusat dan di daerah dalam garis koordinasi dan komando BNPB.
- (2) Pada saat status keadaan darurat bencana skala daerah, pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana dilakukan lembaga/sektor terkait, di daerah dalam garis koordinasi dan komando BPBD.

### BAB IV PENGERAHAN PERALATAN DAN LOGISTIK

#### Bagian Kesatu Pengerahan Peralatan

#### Pasal 20

Pengerahan peralatan dilakukan dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pemenuhan kebutuhan dasar serta pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.

#### Pasal 21

Dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pemenuhan lokasi dan hunian korban bencana dan pengungsi, serta pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana, BNPB dapat memerintahkan instansi terkait, baik sipil maupun militer untuk mengerahkan peralatan yang diperlukan.

#### Pasal 22

Dalam hal status keadaan darurat bencana skala daerah, BPBD dapat memerintahkan instansi terkait baik sipil maupun militer di daerah untuk mengerahkan peralatan yang diperlukan sebagaimana Pasal 21

#### Bagian Kedua Pengerahan Logistik

#### Pasal 23

- (1) Pengerahan logistik dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan pengungsi.

**Comment [T14]:** Merujuk pada Ps 53 hrf f. Mrpk salah satu item dlm pemenuhan kebutuhan dasar, hanya stressingnya diutamakan—kaitannya dg relevansi yg paling dekat dg pengerahan peralatan—pemenuhan penampungan & tempat hunian.

- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan pengungsi meliputi penyediaan:
- kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - pangan;
  - sandang;
  - pelayanan kesehatan;
  - pelayanan psikososial; dan
  - penampungan dan tempat hunian.

**Comment [T15]:** Dalam Ps 53 pemenuhan diasosiasikan sebagai bantuan penyediaan. Ada konsekuensi yg musti dibedakan karena ada hal lain terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar—bahkan di serangkaian kegiatan dalam status keadaan darurat bencana—yg memang berasal dari bantuan.

#### Pasal 24

- Pengerahan logistik sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dilakukan dalam koordinasi dan komando BNPB dalam hal status keadaan darurat bencana skala nasional.
- Pengerahan logistik sebagaimana ayat (1) dilakukan dalam koordinasi dan komando BPBD dalam hal status keadaan darurat bencana skala daerah.

### BAB V IMIGRASI, CUKAI, DAN KARANTINA

#### Bagian Kesatu Imigrasi

#### Pasal 25

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri, dan Departemen Kehakiman dan HAM untuk memberikan kemudahan imigrasi bagi orang-orang asing yang akan masuk dalam rangka bantuan kemanusiaan.

#### Pasal 26

- BNPB berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri, dan Departemen Hukum dan HAM untuk menentukan daftar khusus (*short list*) atas orang-orang asing, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah yang diperbolehkan untuk memperoleh kemudahan imigrasi.
- Orang-orang asing yang termasuk dalam daftar khusus (*short list*) akan memperoleh pass masuk khusus untuk masuk dan memperoleh kemudahan imigrasi.

**Comment [T16]:** Merujuk pada UU No. 9/92 ttg keimigrasian, PP No. 32/94 ttg Visa, Ijin Masuk dan Ijin Keimigrasian, dan Keppres 18/2003 ttg Bebas Kunjungan Singkat, Keppres No. 103/2003 ttg Perubahan Keppres 18/2003.

#### Pasal 27

Kemudahan imigrasi diperoleh dalam bentuk bebas visa dan pemeriksaan imigrasi yang lebih singkat dengan menunjukkan pass masuk khusus.

#### Pasal 28

Mengenai daftar khusus dan pass masuk khusus diatur dengan Surat Keputusan Kepala BNPB.

#### Bagian Kedua Bea dan Cukai

#### Pasal 29

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB berkoordinasi dengan **Menkokesra** dan Departemen Keuangan untuk memberikan kemudahan akses bea dan cukai dalam rangka bantuan kemanusiaan.

**Comment [T17]:** Terkait juga dengan *lesson learned* (pengalaman) dlm penanganan bencana Aceh.

Pasal 30

- (1) Kemudahan akses bea dan cukai diberikan dalam bentuk pembebasan bea dan cukai untuk barang-barang yang termasuk dalam daftar khusus (*short list*).
- (2) Daftar khusus (*short list*) ini memuat mengenai barang-barang bantuan yang diperlukan dalam serangkaian kegiatan pada saat keadaan darurat bencana yang disalurkan oleh orang-orang asing, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah baik melalui BNPB maupun masing-masing lembaga yang bersangkutan sendiri.

Pasal 31

Daftar khusus mengenai barang-barang bantuan selanjutnya diatur dengan Surat Keputusan Kepala BNPB.

Pasal 32

- (1) Untuk barang-barang yang diperlukan dalam serangkaian kegiatan dalam hal status keadaan darurat bencana namun tidak termasuk dalam daftar khusus (*short list*), dapat keluar dengan memperoleh surat penangguhan pembayaran bea dan cukai.
- (2) Penangguhan pembayaran bea dan cukai melalui rekomendasi BNPB ke Departemen Keuangan, untuk selanjutnya memperoleh pembebasan bea dan cukai.
- (3) Untuk memperoleh pembebasan pembayaran bea dan cukai sudah harus ada dokumen verifikasi yang mengkonfirmasi bahwa barang-barang bantuan kemanusiaan tersebut telah tiba di lokasi bencana.

Pasal 33

Pemeriksaan dokumen setiap barang yang diperlukan dalam serangkaian kegiatan pada saat keadaan darurat bencana tetap dilakukan dengan prioritas pada barang tersebut untuk diperiksa secepatnya.

Pasal 34

Bagi barang-barang yang keadaan aslinya telah sesuai dengan dokumen barang dan tidak memiliki potensi bahaya apa pun, atau memiliki potensi bahaya yang terkendali dapat langsung keluar dan memperoleh pembebasan bea dan cukai atau surat penangguhan pembayaran bea dan cukai.

**Comment [T18]:** Potensi bahaya yang terkendali adalah potensi bahaya barang bantuan yg bisa diantisipasi kemungkinan bahayanya.

Bagian Ketiga  
Karantina

Pasal 35

Bagi barang-barang yang tidak sesuai dengan dokumen bawaan dan/atau mempunyai potensi bahaya yang tidak terkendali, harus melalui proses karantina sampai ada konfirmasi penyesuaian dokumen dan/atau tindakan pengendalian potensi bahaya.

BAB VI  
PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 36

Pengadaan barang/jasa dilakukan terhadap bidang-bidang yang terkait dengan ruang lingkup penyelenggaraan kegiatan dalam status keadaan darurat bencana.

### Pasal 37

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan perencanaan menyeluruh secara cermat dan terperinci mengenai jenis dan jumlah kebutuhan yang diperlukan saat keadaan darurat bencana sesuai dengan karakteristik wilayah terjadinya bencana.

**Comment [T19]:** *Need Assessment* berdasarkan kajian secara cepat atas lokasi, kerusakan dan sumberdaya setelah terjadi bencana. Pendanaan bagi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pada saat tanggap darurat bencana menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf f jo. Pasal 62 ayat (1) dan (2).

### Pasal 38

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB dan BPBD dapat melakukan penunjukan penyedia pengadaan barang/jasa secara langsung.

**Comment [T20]:** Pengadaan barang/jasa oleh BNPB menggunakan post APBN, oleh BPBD menggunakan post APBD.

### Pasal 39

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana belum ditetapkan, pengadaan barang/jasa dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap keadaan darurat bencana.
- (2) Langkah antisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana berupa tindakan kesiapsiagaan guna memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (3) Pengadaan barang berupa penyediaan dan penyiapan bahan, peralatan dan barang pasokan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemenuhan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital dalam tindakan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Comment [T21]:** Merujuk Ps 45 ayat (2) hrf c mengenai: penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar dlm hal kesiapsiagaan.

## BAB VII

## PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG DAN/ATAU BARANG

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 40

Pengelolaan penggunaan uang dan/atau barang merupakan serangkaian tindakan berupa pengendalian pengumpulan, dan penyaluran uang dan/atau barang, serta mengarahkan penggunaan sumber daya serta bantuan bencana pada saat keadaan darurat bencana.

**Comment [T22]:** Kombinasi istilah pd Ps 9 hrf. f, Ps 12 hrf. d, e, dan Ps 21 hrf. g.

### Pasal 41

Pertanggungjawaban penggunaan uang dan/atau barang merupakan mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan penggunaan uang dan/atau barang pada saat keadaan darurat bencana.

**Comment [T23]:** Merujuk Ps 12 hrf e & f, dan Ps 21 hrf h.

### Pasal 42

Pada saat keadaan darurat bencana, pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan uang dan/atau barang dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

**Comment [T24]:** Merujuk Ps 68 "pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pd saat tanggap darurat dilkk scr khusus sesuai dg kebth, situasi, dan kondisi kedaruratan".

Bagian Kedua  
Pengelolaan Uang dan/atau Barang

Pasal 3

BNPB menggunakan dana siap pakai yang telah dianggarkan dalam anggaran BNPB yang bersumber dari APBN.

**Comment [T25]:** Merujuk Ps 61 ayat (1), Ps 62 jo. Ps 6 hrf f.

Pasal 44

BNPB berwenang mengkoordinasikan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan/atau barang dalam status keadaan darurat bencana pada skala nasional.

**Comment [T26]:** Mrpk wewenang pem (Ps 7 hrf g) dlm penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dlm status keadaan darurat bencana skala nas, wew dilimpahkan kpd BNPB, khususnya dlm hal penyaluran (tafsir kami).

Pasal 5

Pada saat status keadaan darurat bencana nasional, BNPB mengarahkan penggunaan sumber daya dan bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.

**Comment [T27]:** Merujuk Ps 67. Namun dlm perumusan klausul ini mencoba lebih meperdagaskan bahwa pengerahan sumber daya dan bantuan sebagai dua hal yang berbeda. Maksudnya, sumber daya adl resource yg memang telah teralokasikan (APBN), sementara bantuan adl resource yg berasal dr masy berupa sumbangan (nas maupun internasional)

Pasal 46

BPBD menggunakan dana siap pakai yang telah dianggarkan dalam anggaran BPBD yang bersumber dari APBD.

Pasal 47

BPBD berwenang mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam status keadaan darurat bencana pada skala daerah.

**Comment [T28]:** Merujuk Ps 61 ayat (1) jo. Ps 8 hrf d, dan Ps 21 hrf h.

Pasal 48

Pada saat status keadaan darurat bencana daerah, BPBD mengarahkan penggunaan sumber daya dan bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait di daerah.

**Comment [T29]:** Mrpk wewenang pemda (ps 9 hrf f) dlm penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dlm status keadaan darurat bencana skala daerah, wew dilimpahkan kpd BPBD, khususnya dlm hal penyaluran.

Bagian Ketiga  
Tata Cara

Pasal 49

Tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan uang dan/atau barang pada saat status keadaan darurat bencana dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

**Comment [T30]:** Merujuk Ps 67. Namun dlm perumusan klausul ini mencoba lebih meperdagaskan bahwa pengerahan sumber daya dan bantuan sebagai dua hal yang berbeda. Maksudnya, sumber daya adl resource yg memang telah teralokasikan (APBD), sementara bantuan adl resource yg berasal dr masy berupa sumbangan (nas maupun internasional)

Pasal 50

Tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan uang dan/atau barang pada saat status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 selanjutnya diatur dengan Surat Keputusan Kepala BNPB.

Pasal 51

Tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan uang dan/atau barang pada saat status keadaan darurat bencana daerah, selanjutnya diatur melalui Surat Keputusan Kepala BPBD dengan merujuk pada Surat Keputusan BNPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 50.

## BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Monitoring

#### Pasal 52

Pemantauan (monitoring) penyelenggaraan kemudahan akses dalam status keadaan darurat bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus-menerus proses pelaksanaan penyelenggaraan kemudahan akses di lapangan.

#### Pasal 53

Pemantauan (monitoring) sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 dilakukan oleh unsur pengarah BNPB untuk status keadaan darurat bencana skala nasional, dan unsur pengarah BPBD untuk status keadaan darurat bencana skala daerah.

### Bagian Kedua Evaluasi

#### Pasal 54

Evaluasi penyelenggaraan kemudahan akses dalam status keadaan darurat bencana dilakukan kaitannya dalam rangka pemenuhan standar minimum penanganan darurat bencana.

#### Pasal 55

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 dilakukan oleh unsur pengarah BNPB untuk status keadaan darurat bencana skala nasional, dan BPBD untuk status keadaan darurat bencana skala daerah.

## BAB IX SANKSI

#### Pasal 56

Barangsiapa yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses tindakan tanggap darurat bencana sehingga mengakibatkan dan/atau dapat menimbulkan terhambatnya penanganan tindakan darurat bencana oleh BNPB dan BPBD diancam dengan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

## BAB X PENUTUP

#### Pasal 57

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Comment [T31]:** Sebenarnya mrpk gabungan dua kata yang membawa makna satu, yaitu; proses melihat & memikirkan kembali ser menyeluruh yg dilakukan terus-menerus oeh berbagai pihak mengetahui perkembangan dr sebuah pekerjaan/program.

**Comment [T32]:** Merujuk Ps 14 hrf b: Unsur pengarah mempunyai fungsi memantau.

**Comment [T33]:** Merujuk Ps 22 hrf b.

**Comment [T34]:** Terkait dg *minimum standard in disaster response* yg hrs dimiliki oleh badan penanggulangan bencana sbg parameter penanganan keadaan darurat bencana.

**Comment [T35]:** Merujuk Ps 14 hrf c.

**Comment [T36]:** Merujuk Ps 22 hrf c)

**Comment [T37]:** Setiap org yang sengaja menghambat kemudahan akses, dipidana min: 3 tahun, maks: 6 tahun, dan denda min: Rp. 2 M, maks: Rp. 4 M.

**Comment [T38]:** Dalam hal pidana dilakukan oleh korporasi, maka diterapkan tanggung jawab pidana korporasi, yaitu dikenakan thd pengurusnya, serta pemberatan pidana denda 3 kali lipat thd korporasi. Bahkan dapat juga ditambah dg pencabutan ijin usaha, serta pencabutan status badan hukum.

*draft rancangan*

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal ..... 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
SUSILO BAMBANG YUDOYONO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal .....2007

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd.  
ANDI MATTALATA

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor...

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN....**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN AKSES DALAM HAL STATUS KEADAAN  
DARURAT BENCANA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**I. UMUM**

Indonesia secara geografis terletak di wilayah yang cukup strategis. Dalam posisi yang cukup strategis tersebut, berkah kekayaan alam merupakan sebuah keniscayaan. Namun, di samping kekayaan alam sebagai berkah, konsekuensi lain beradanya Indonesia di wilayah geografis yang cukup strategis tersebut juga menuai potensi bencana alam yang tidak kalah besarnya.

Di samping potensi bencana alam, posisi geografis yang cukup strategis tersebut juga mengkondisikan pluralnya keragaman etnis dan suku yang mendiami bentang nusantara Indonesia. Dalam kerangka itu, kekayaan sosio-budaya tersebut juga membawa potensi ancaman bencana sosial. Konflik antar suku, ras, agama, golongan, dan aliran politik/ideologi tertentu adalah suatu hal yang bukan tidak mungkin timbul dalam kehidupan berbangsa ini. Bahkan, mengingat kebutuhan kemajuan bangsa yang sarat dengan derap pembangunan, di sisi lain juga menyimpan potensi bencana non-alam yang setiap saat mungkin timbul berkaitan dengan penggunaan teknologi yang juga menyimpan potensi efek samping.

Berangkat dari kemungkinan terjadinya berbagai peristiwa bencana tersebut, maka tidak ada solusi lain kecuali perlu dikembangkan upaya penanggulangannya. Terlebih ketika benar-benar terjadi bencana, maka tindakan tanggap darurat sebagai sebuah penyikapan harus diarusutamakan. Penanganan dalam hal keadaan darurat bencana telah ditetapkan, maka harus ada upaya serius yang terarah, terkoordinasi dan terpadu, secara segera, cepat, dan tepat. Dalam kebutuhan untuk bisa bertindak secara terarah, terkoordinasi, dan terpadu, dengan segera, cepat, dan tepat, maka sudah seharusnya pengenalan-pastian sebuah lembaga/badan yang dapat menanganinya adalah niscaya adanya. Oleh karena itu, keberadaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang memang selayaknya mengampu kewenangan yang cukup besar secara lintas sektoral, menjadi satu jawaban yang paling menentukan.

Dalam kerangka itu, kewenangan yang besar tersebut akan menjadi operatif ketika kemudahan akses juga mengiringi beradanya BNPB dan BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi motor utama penanganan tanggap darurat bencana, khususnya dalam hal status keadaan darurat bencana. Terlebih mengingat keadaan darurat bencana merupakan keadaan yang luar biasa.

Guna menopang kebutuhan penyelenggaraan kemudahan akses dalam hal status keadaan darurat tersebut, sangat penting kiranya sebuah landasan kebijakan yang menjadi standar normatif tersebut ada. Materi muatan kebijakan dalam hal ini kemudian berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain

- pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.
2. Penyelenggaraan kemudahan akses dalam hal status keadaan darurat bencana untuk menjamin terselenggaranya tindakan tanggap darurat bencana (*emergency response*) secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
  3. Penyelenggaraan kemudahan akses dalam hal status keadaan darurat bencana merupakan wujud dari sikap tanggung-jawab negara untuk bertindak cepat, tepat dan seketika begitu bencana terjadi, sehingga kebutuhan masyarakat—baik korban bencana, pengungsi, maupun masyarakat yang terkena dampak bencana secara tidak langsung—dapat dipenuhi dalam kaidah standar minimal yang memang diperlukan dalam menghadapi bencana.
  4. Penyelenggaraan kemudahan akses dalam hal status keadaan darurat bencana diselenggarakan setelah dilakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, dan sumber daya yang masih bisa diandalkan untuk mendukung tindakan tanggap darurat bencana, dan setelah kemudian ditetapkan status keadaan darurat bencana serta skala bencana yang terjadi oleh pemerintah. Tindakan tanggap darurat bencana tersebut meliputi: penyelamatan dan evakuasi korban bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
  5. Sebagai bentuk pengkhususan, penyelenggaraan kemudahan akses dalam hal keadaan darurat bencana berada di dalam koridor keadaan yang luar biasa, sehingga diperlukan kewenangan yang besar di luar kondisi biasa kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam bentuk-bentuk penyelenggaraan kemudahan akses yang meliputi: pengalokasian sumber daya manusia dan komando untuk memerintah sektor/lembaga; pengalokasian peralatan dan logistik; imigrasi, cukai, dan karantina; pengadaan barang/jasa; dan pengelolaan dan pertanggungjawaban barang dan/atau barang.
  6. Mekanisme monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan kemudahan akses dalam hal status keadaan darurat bencana tetap merupakan bagian yang sangat penting (*crucial*), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka memantau secara terus-menerus selama proses penyelenggaraan kemudahan akses, yang selanjutnya bisa ditarik *lesson learned* berkaitan dengan standar minimum (*minimum standard in disaster response*) pelayanan bagi korban bencana dalam tahap tindakan tanggap darurat berikut perbaikan atas kekerangan fungsi pelayanan yang terjadi.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, landasan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah selanjutnya diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan kemudahan akses dalam hal status keadaan darurat bencana.

Untuk memberikan kepastian hukum tentang penyelenggaraan kemudahan akses dalam hal status keadaan darurat bencana, pengaturan tentang penyelenggaraan kemudahan akses dalam suatu Peraturan Pemerintah muncul dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kemudahan Akses dalam Hal Status Keadaan Darurat oleh Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip standar minimum (*minimum standard in disaster response*) adalah prinsip dasar pelayanan secara minimum yang harus dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan berupaya seoptimal mungkin demi terwujudnya kondisi yang lebih baik dalam situasi tanggap darurat di lapangan, minimal memenuhi standar minimum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Penentuan status keadaan darurat bencana serta tingkatan/skala bencana dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Ayat (2)

Penetapan status keadaan darurat bencana sebagai pengukuhan secara yuridis merupakan tahap lebih lanjut dari penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh Presiden untuk keadaan darurat bencana skala nasional, oleh Gubernur untuk keadaan darurat bencana skala provinsi, dan oleh Bupati/Walikota untuk keadaan darurat bencana skala kabupaten/kotamadya.

Pasal 7

Ruang lingkup penyelenggaraan kemudahan akses dalam status keadaan darurat bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam tahap tanggap darurat bencana setelah penetapan status keadaan darurat bencana, yang meliputi: penyelamatan dan evakuasi korban bencana; pemenuhan kebutuhan

dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 8

Bentuk-bentuk penyelenggaraan kemudahan akses dalam status keadaan darurat bencana merupakan bentuk kemudahan akses yang dimiliki oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehubungan tindakan tanggap darurat bencana.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Pengeralahan sumber daya manusia dalam rangka kegiatan dalam keadaan darurat bencana dilaksanakan dalam koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah lebih untuk ketertiban pelaksanaan tindakan tanggap darurat serta menghindari potensi konflik sektoral di lapangan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Prioritas perlindungan kelompok rentan terkait dengan kerentanan mereka, termasuk pencermatan atas kebutuhan-kebutuhan khusus mereka untuk bertahan dalam menghadapi situasi bencana. Kerentanan, dalam hal ini termasuk juga keterancaman, karena alasan suku, agama, ras, dan aliran politik/ideologi tertentu dalam hal bencana sosial terjadi.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban bencana kewenangan memerintah secara komando oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana termasuk memerintahkan untuk memprioritaskan jalur transportasi baik darat, laut, dan udara.

*drafrancangan*

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Bantuan darurat bencana merupakan upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas

*drafrancangan*

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Potensi bahaya yang terkendali adalah potensi bahaya barang bantuan yang cukup bisa diantisipasi kemungkinan bahayanya.

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Pengadaan barang/jasa berdasarkan kebutuhan di lapangan segera setelah ada kajian secara cermat dan terperinci sesuai karakteristik wilayah bencana.

Pasal 38  
Penunjukan secara langsung penyedia pengadaan barang/jasa dalam hal keadaan darurat bencana menggunakan dana siap pakai dari pos anggaran APBN dan APBD yang telah dianggarkan BNPB dan BPBD.

Pasal 39  
Ayat (1)

*drafrancangan*

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Sumber daya adalah uang dan/atau barang yang bersumber dari alokasi anggaran APBN dan APBD. Bantuan adalah uang dan/atau barang yang bersumber dari pengumpulan dana bantuan masyarakat, baik nasional maupun internasional, di luar alokasi anggaran APBN dan APBD.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Evaluasi berkaitan dengan standar pelayanan minimum (*minimum standard in disaster response*) yang harus dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan

*drafrancangan*

Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana yang telah dirumuskan sebagai standar kebijakan penanggulangan bencana oleh BNPB dan BPBD.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...